



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341, Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

TELEPON (0761) 674206, FAKSIMILE (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;

b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau;

d. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Pertanian nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Petanian Riau tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasi mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau; Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - c. Menyiapkan klasifikasi informasi;
 - d. Menyusun Laporan secara berkala kepada pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tahun anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal :
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU

\$_{ttd_pengirim}

AGUS WAHYANA ANGGARA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan selaku PPID Utama
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

LAMPIRAN : 1. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI
BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU TA 2026

NOMOR :
TANGGAL :

**TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si.	Kepala Balai Besar	Mengarahkan, mengendalikan kegiatan PPID
2.	Dian Pratama, SP., M.Sc.	PPID Pelaksana	Bertanggungjawab terhadap berjalannya kegiatan PPID
3.	Ade Yulfida, SP., MP.	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
4.	Sri Swastika, SP., M.Si.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
5.	Apriadi Rachmad, S.Kom.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi public c. Menyiapkan klasifikasi informasi
6.	Dheden Alrasi, SP.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi

7.	Primadona, A.Md.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
8.	Syadza Yasmine, S.Si.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
9.	Bagus Duhan Irfandy, S.T.	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
10.	Suci Hartina Fani Putri, S.T.	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal :
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU

\$_{ttd_pengirim}\$

AGUS WAHYANA ANGGARA